



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan perencanaan yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral;
- b. bahwa untuk mengarahkan dan mengendalikan pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah Provinsi Sumatera Utara, perlu kebijakan dan strategi daerah provinsi;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 2020-2040;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi DSumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 5883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 86);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 183);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2019-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara.
6. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038, yang selanjutnya disebut RP3KP Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan

dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 tahun.

7. Kawasan Perkotaan atau Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8. Kawasan Perdesaan atau Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
10. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
11. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
12. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Hunian Berimbang adalah Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam Rumah tunggal dan Rumah deret antara Rumah sederhana, Rumah menengah dan Rumah mewah, atau dalam Rumah susun antara Rumah susun umum dan Rumah susun komersial, atau dalam Rumah tapak dan Rumah susun umum.
14. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, Sarana pembinaan

keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

15. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang berfungsi untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
16. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
17. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
18. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
19. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
21. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh Rumah.
22. Badan hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.

24. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RP3KP;
25. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RP3KP;
26. Penangan sampah pola 3R adalah konsep penanganan sampah dengan cara *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang) sampah mulai dari sumbernya.
27. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
28. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
29. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
30. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah wadah koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan RP3KP Provinsi

Pasal 2

Maksud penetapan RP3KP adalah untuk mewujudkan skenario penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dapat mengakomodasikan rencana sektoral terkait dan berbagai kepentingan lain yang menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Tujuan penetapan RP3KP Provinsi adalah untuk:

- a. mewujudkan Kawasan Permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang

- mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara lintas sektoral dan lintas wilayah;
 - c. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
 - d. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Prinsip Penyusunan RP3KP Provinsi

Pasal 5

Penyusunan RP3KP Provinsi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. aman;
- b. layak huni;
- c. terencana;
- d. terjangkau;
- e. terpadu;
- f. keadilan dan pemerataan;
- g. efisiensi dan kemanfaatan;
- h. kemitraan; dan
- i. berkelanjutan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 6

RP3KP Provinsi digunakan sebagai:

- a. dokumen perencanaan pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai indikator, nilai dan batas waktu pencapaian yang ditetapkan;
- b. dokumen perencanaan yang mengintegrasikan kebijakan sektoral bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat Pusat dan Daerah;
- c. perwujudan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- d. pedoman dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu lintas sektoral pada Daerah Provinsi

BAB III

MASA BERLAKU

Pasal 7

- (1) RP3KP Provinsi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (1) RP3KP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan penyesuaian apabila dilakukan revisi RTRW Provinsi.
- (2) RP3KP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kebijakan nasional di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 8

- (1) Lingkup wilayah perencanaan dalam RP3KP Provinsi adalah wilayah Provinsi Sumatera Utara yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan bidang perumahan dan kawasan permukiman, meliputi wilayah PKN, PKW, PKL, Kawasan Strategis Provinsi, dan kawasan-kawasan khusus lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Lingkup pengaturan dalam RP3KP Provinsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi;
 - c. kelembagaan, sistem informasi, pembiayaan, dan kerjasama dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi;
 - d. peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi;

- e. pengaturan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi; dan
 - f. pengaturan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi;
- (3) Lingkup materi dalam RP3KP Provinsi membahas substansi yang terdiri dari:
- a. visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai lingkup wilayah Provinsi;
 - b. rencana penyediaan perumahan
 - c. rencana pengembangan kawasan permukiman
 - d. rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur regional penunjang kawasan permukiman
 - e. rencana pengelolaan pertanahan penunjang perumahan dan kawasan permukiman provinsi
 - f. rencana pengembangan kelembagaan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi;
- (4) Lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan ke dalam muatan RP3KP Provinsi yang meliputi:
- a. Materi Kebijakan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara; dan
 - b. Materi Rencana yang memuat Indikasi Program sebagai upaya perwujudan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

BAB V
MUATAN MATERI KEBIJAKAN RP3KP

Bagian Kesatu

Visi dan Misi

Pasal 9

- (1) Visi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- (2) Visi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu “mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang aman, layak, terjangkau, dan berkelanjutan”.
- (3) Upaya perwujudan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk Misi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Pasal 10

Misi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yang meliputi:

- a. Misi 1, mewujudkan peningkatan kualitas, pelayanan, dan ketersediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat;
- b. Misi 2, mewujudkan kawasan permukiman yang berkualitas, produktif, aman, nyaman, dan berkelanjutan;
- c. Misi 3, mewujudkan peningkatan akses infrastruktur dasar permukiman yang terpadu dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat;
- d. Misi 4, mewujudkan tertib tata kelola pertanahan guna mendukung pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- e. Misi 5, mewujudkan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh kesiapan dan kerjasama kelembagaan dan pembiayaan.

Bagian Kedua
Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi
Paragraf 1
Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi Misi 1
Pasal 11

Tujuan penyelenggaraan Misi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu:

- a. melakukan fasilitasi penyediaan perumahan bagi MBR di perkotaan dan perdesaan, dengan sasaran:
 1. berkurangnya *backlog* perumahan dan terpenuhinya lingkungan hunian bagi MBR-1 di kawasan perkotaan;
 2. meratanya pengembangan perumahan swadaya di kawasan perdesaan
- b. mendorong pemenuhan kebutuhan perumahan formal untuk seluruh segmentasi masyarakat secara merata, dengan sasaran:
 1. berkurangnya *backlog* perumahan dan terpenuhinya lingkungan hunian bagi MBR 2 dalam rangka menjawab kebutuhan bersama di wilayah Metropolitan;
 2. tersedianya perumahan bagi Aparatur Sipil Negara dan segmentasi khusus lainnya sesuai dengan amanat kebijakan;
 3. tersedianya lingkungan hunian bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah dan bencana;
- c. mendorong terlaksananya prinsip-prinsip pengendalian pemanfaatan ruang dan prinsip hunian berimbang sebagai antisipasi rencana pembangunan kawasan strategis dan kawasan skala besar; dengan sasaran:
 1. terselenggaranya pengendalian pembangunan perumahan pada Kawasan Ekonomi Khusus dan infrastruktur strategis Sumatera Utara serta pengendalian pembangunan perumahan pada kawasan permukiman skala besar/kota baru dengan penerapan konsep lingkungan hunian berimbang.
- d. meningkatkan kualitas rumah layak huni, dengan sasaran berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni; dan
- e. menjamin terselenggaranya tertib bangunan gedung, dengan sasaran tersedianya instrumen dalam

pembinaan, bimbingan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan Gedung.

Pasal 12

Kebijakan untuk mewujudkan Misi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. menyediakan perumahan vertikal yang terjangkau bagi MBR-1 di perkotaan, yang dilakukan dengan strategi:
 1. penyediaan Rusunawa di kawasan perkotaan pada PKN, PKW, dan KSP Sumatera Utara;
 2. penyediaan Rusunawa bagi buruh di Kawasan Industri yang telah ditetapkan RTRWP Sumatera Utara; dan
 3. penyediaan Rusunawa bagi MBR-1 di lokasi infrastruktur strategis Sumatera Utara;
- b. menyediakan perumahan tapak yang terjangkau bagi MBR-1 di perdesaan, yang dilakukan dengan strategi penyediaan bantuan rumah tapak sederhana sehat di perdesaan;
- c. mendorong pembangunan perumahan formal bagi MBR-2 di wilayah metropolitan, yang dilakukan dengan strategi pendistribusian kebutuhan lingkungan hunian kota inti metropolitan pada wilayah hinterlandnya;
- d. mengembangkan pola-pola penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada kawasan perumahan baru di kota-kota *hinterland*, yang dilakukan dengan strategi penyediaan PSU sebagai bentuk insentif bagi kabupaten/kota hinterland yang menyediakan perumahan;
- e. menyediakan perumahan bagi ASN dan segmentasi khusus lainnya sesuai dengan amanat kebijakan, yang dilakukan dengan strategi penyediaan layanan rumah murah bagi ASN dan segmentasi khusus lainnya;
- f. menyediakan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana, yang dilakukan dengan strategi penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi sebagai dampak program pemerintah dan dampak bencana;
- g. melakukan pengendalian pembangunan perumahan skala besar/kota baru terhadap kesesuaian tata ruang dan penjaminan penerapan konsep hunian berimbang, yang dilakukan dengan strategi:

1. mengarahkan pembangunan perumahan skala besar/kota baru dengan prinsip-prinsip lingkungan hunian berimbang;
 2. melakukan audit kesesuaian rencana pembangunan; dan
 3. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terkait implementasi pembangunan lingkungan hunian berimbang oleh developer;
- h. memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat, yang dilakukan dengan strategi memberikan bantuan stimulan perbaikan RTLH; dan
 - i. menyusun instrumen pembinaan, bimbingan, serta monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan bangunan gedung, yang dilakukan dengan strategi pengembangan pedoman dalam pembinaan, bimbingan, serta monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan bangunan Gedung.

Paragraf 2

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Misi 2

Pasal 13

Tujuan penyelenggaraan Misi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu:

- a. mewujudkan upaya pengurangan luasan permukiman kumuh, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dengan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh; dan
- b. mewujudkan peningkatan kualitas kawasan permukiman khusus, dengan sasaran:
 1. meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting pada kawasan perbatasan provinsi dan kawasan khusus perbatasan lintas kabupaten/kota;
 2. meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting di kawasan pesisir;
 3. meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting di kawasan pusat pertumbuhan perdesaan;
 4. meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting di kawasan rawan bencana;
 5. meningkatnya kualitas lingkungan permukiman di kawasan bantaran sungai;

6. meningkatnya kualitas lingkungan permukiman industri rumah tangga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
 7. meningkatnya kualitas lingkungan permukiman wisata yang dapat mendorong kegiatan wisata.
- c. mewujudkan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana permukiman, dengan sasaran tersedianya sarana permukiman yang mendukung kegiatan masyarakat pada kawasan permukiman.

Pasal 14

Kebijakan untuk mewujudkan Misi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. Penataan kawasan permukiman kumuh, dengan strategi:
 1. meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 2. meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan kawasan terkait peningkatan kualitas lingkungan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman; dan
 3. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman
 4. peningkatan ekonomi masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan kawasan permukiman perbatasan, dengan strategi penataan estetika kawasan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman kawasan perbatasan.
- c. meningkatkan kualitas kawasan permukiman pesisir untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan, dengan strategi penyediaan dan peningkatan kualitas PSU permukiman dan sarana pendukung kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan mendorong upaya pelestarian lingkungan;
- d. menyediakan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman pada kawasan permukiman di pusat-pusat pertumbuhan perdesaan, dengan strategi penyediaan dan peningkatan kualitas PSU permukiman di kawasan agropolitan dan minapolitan;
- e. menyediakan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman dan PSU mitigasi bencana, dengan strategi penyediaan dan peningkatan kualitas PSU permukiman dan sarana-prasarana mitigasi bencana di kawasan rawan bencana;

- f. meningkatkan kualitas kawasan permukiman industri rumah tangga, dengan strategi peningkatan kualitas fisik lingkungan dan PSU kawasan permukiman industri rumah tangga; dan
- g. meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan kawasan permukiman wisata, dengan strategi penataan estetika kawasan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman kawasan wisata.
- h. menyediakan sarana permukiman yang mendukung kegiatan masyarakat pada kawasan permukiman dengan strategi:
 - 1. pengembangan ruang terbuka publik;
 - 2. pengembangan masjid Provinsi Sumatera Utara;
 - 3. pengembangan sarana kreatif masyarakat;
 - 4. pengembangan pusat budaya.

Paragraf 3

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Misi 3

Pasal 15

Tujuan penyelenggaraan Misi 3 terkait perwujudan peningkatan akses infrastruktur dasar permukiman yang terpadu dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, adalah:

- a. mewujudkan peningkatan akses pelayanan infrastruktur permukiman regional, dengan sasaran:
 - 1. terwujudnya pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah
 - 2. meningkatnya cakupan air limbah domestik
 - 3. meningkatnya akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum; dan
- b. mewujudkan peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman, dengan sasaran:
 - 1. meningkatnya akses infrastruktur dasar permukiman;
 - 2. berkurangnya luasan permukiman yang terkena genangan;
 - 3. meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan;
 - 4. meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air limbah domestik;

5. meningkatnya akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum.

Pasal 16

Kebijakan untuk mewujudkan peningkatan akses infrastruktur dasar permukiman yang terpadu dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana Misi 3 pada pasal 15, meliputi:

- a. mengintegrasikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah, dengan strategi:
 1. Mengembangkan energi dari sampah TPA Metropolitan;
 2. Mengembangkan sistem persampahan regional
- b. mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik Regional, dengan strategi penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah domestik regional;
- c. meningkatkan akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum dengan strategi peningkatan cakupan pelayanan air minum;
- d. mengurangi luas genangan di permukiman dengan strategi penyelenggaraan sistem drainase permukiman;
- e. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengolahan persampahan perkotaan dengan strategi:
 1. peningkatan pengelolaan persampahan;
 2. penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
 3. peningkatan pengelolaan persampahan, penataan dan pengelolaan persampahan paska operasional TPA;
 4. penerapan Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle; (3R)
- f. meningkatkan cakupan pelayanan air limbah domestik dengan strategi penyediaan dan peningkatan pengelolaan air limbah domestik dengan SPALD-T/SPALD-S; dan
- g. meningkatkan akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum, dengan strategi peningkatan cakupan pelayanan air minum.

Paragraf 4

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Misi 4

Pasal 17

Tujuan penyelenggaraan Misi 4, terkait perwujudan tertib tata kelola pertanahan guna mendukung pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, adalah untuk mewujudkan penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dengan sasaran:

- a. meningkatnya tertib tata kelola pertanahan; dan
- b. terlaksananya dukungan penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 18

Kebijakan untuk mewujudkan tertib tata kelola pertanahan guna mendukung pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sebagaimana Misi 4 pada pasal 17, meliputi:

- a. mengembangkan sistem informasi pertanahan, dengan strategi:
 1. pengembangan sistem informasi pertanahan sebagai rencana kerja tata kelola pertanahan bagi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Utara; dan
 2. melakukan inventarisasi penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan konflik pada tanah aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta pada tanah negara untuk mendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. merencanakan tata kelola pertanahan dengan strategi penyusunan rencana penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. menyediakan lahan guna mendukung pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan strategi pengadaan tanah; dan
- d. melaksanakan pencadangan tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi optimalisasi pemanfaatan tanah aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Tanah Negara yang dapat dimohonkan untuk pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Paragraf 5

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Misi 5

Pasal 19

Tujuan penyelenggaraan Misi 5 terkait perwujudan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh kesiapan dan kerjasama kelembagaan dan pembiayaan adalah:

- a. meningkatkan peran dan kerjasama kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan sasaran:
 1. penguatan tata kelola kelembagaan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 2. peningkatan kinerja Pokja PKP di Tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota;
 3. terciptanya keterpaduan peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 4. tercapainya kerjasama pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan Badan Usaha/Swasta;
 5. terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah
 6. meningkatnya peran Unit Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Sumatera Utara (UPT-P3JB) dalam pengelolaan perumahan rakyat untuk MBR; dan
 7. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara berkelanjutan.
- b. meningkatkan kesiapan dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan sasaran:
 1. peningkatan alokasi dan akses dana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dari berbagai sumber dana potensial; dan
 2. peningkatan akses MBR terhadap sumber-sumber pembiayaan perumahan.

Pasal 20

Kebijakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh kesiapan dan kerjasama kelembagaan dan pembiayaan, sebagaimana Misi 5 pada pasal 19, meliputi:

- a. mengembangkan kelembagaan dan dukungan sistem informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi:
 1. monitoring, evaluasi, dan pembinaan berkelanjutan pada perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi;
 2. pengembangan sistem informasi dan basisdata perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi Pokja PKP dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi:
 1. meningkatkan kapasitas kelembagaan Pokja PKP Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai mitra pemerintah, peran advokasi dan intermediasi, serta sebagai wadah komunikasi dan sinergi antar pelaku penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 2. fasilitasi dalam pengembangan kapasitas dan peran kelembagaan Pokja PKP Daerah Kabupaten/Kota;
- c. meningkatkan kerjasama pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman melalui keterpaduan peran pelaku Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat, dengan strategi:
 1. meningkatkan dan mengembangkan peran pemerintah dalam keterpaduan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 2. meningkatkan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. meningkatkan kerjasama pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan Badan Usaha/Swasta terutama dalam penyediaan perumahan bagi MBR, dengan strategi:
 1. menyusun program-program perumahan dan kawasan permukiman yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha/Swasta;
 2. melakukan Kerjasama melalui kesepakatan kerja dan pelaksanaan koordinasi reguler dengan Badan Usaha/Swasta dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. meningkatkan peran UPT-P3JB dalam pengelolaan program-program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi

meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelembagaan UPT-P3JB;

- f. meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi:
 - 1. meningkatkan peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - 2. meningkatkan peran masyarakat pada tahap pemeliharaan dan move-out hasil-hasil pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- g. melakukan identifikasi sumber pembiayaan potensial dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi:
 - 1. mengidentifikasi dan merumuskan sumber-sumber pembiayaan lain dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - 2. mengembangkan skema-skema pembiayaan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- h. melakukan fasilitasi dan subsidi pembiayaan sewa pada rusunawa Pemerintah, dengan strategi mengembangkan tata cara pengelolaan Rusunawa dan Sistem Tarif Rusunawa; dan
- i. melakukan fasilitasi pemanfaatan kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Sejahtera dengan dukungan skema pembiayaan perumahan, dengan strategi: melakukan sosialisasi fasilitasi pemanfaatan kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Sejahtera dengan dukungan berbagai skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

BAB VI

MUATAN MATERI RENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Kebijakan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dijabarkan pada BAB V peraturan daerah ini selanjutnya dituangkan kedalam bentuk materi perencanaan yang meliputi program pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Kedua
Program Perwujudan Misi dan Kebijakan

Pasal 22

Program perwujudan peningkatan kualitas, pelayanan, dan ketersediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana Misi 1, meliputi:

- a. pengembangan Rusunawa di PKN, PKW, dan KSP bagi MBR-1;
- b. pengembangan Rusunawa di kawasan Industri Strategis Sumatera Utara;
- c. pengembangan Rusunawa di sekitar kawasan infrastruktur strategis seperti Bandara (BIJB) dan di sekitar kawasan Pelabuhan Patimban;
- d. fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan Swadaya di Perdesaan;
- e. fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Formal di kota-kota ~~hinterland~~ metropolitan;
- f. fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan PSU Perumahan Formal bagi Kab./Kota di Hinterland Metropolitan;
- g. fasilitasi rumah murah bagi ASN dan segmentasi khusus lainnya;
- h. pembangunan perumahan relokasi terdampak program pemerintah dan terdampak bencana;
- i. program Pengendalian Perumahan yang menerapkan prinsip lingkungan hunian berimbang;
- j. program pengembangan audit rencana pembangunan perumahan;
- k. program pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan;
- l. fasilitasi bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; dan
- m. program pembinaan Bangunan Gedung

Pasal 23

Program perwujudan kawasan permukiman yang berkualitas, produktif, aman, dan berkelanjutan, sebagaimana Misi 2, meliputi:

- a. peningkatan kualitas fisik lingkungan kawasan permukiman kumuh;
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan kawasan terkait peningkatan kualitas lingkungan;

- c. pengembangan kapasitas dan peran serta dalam pengelolaan kawasan permukiman kumuh;
- d. fasilitasi dan stimulasi pembiayaan untuk pengembangan usaha pada kawasan permukiman kumuh;
- e. fasilitasi dan stimulasi penataan estetika kawasan dan peningkatan kualitas PSU permukiman kawasan perbatasan Provinsi;
- f. fasilitasi dan stimulasi penataan estetika kawasan dan peningkatan kualitas PSU permukiman kawasan perbatasan Kabupaten/Kota;
- g. fasilitasi dan stimulasi penyediaan dan peningkatan kualitas PSU permukiman dan PSU pendukung kegiatan ekonomi pesisir;
- h. fasilitasi dan stimulasi penyediaan dan peningkatan kualitas PSU permukiman di kawasan agropolitan dan minapolitan;
- i. fasilitasi dan stimulasi penyediaan dan peningkatan kualitas PSU permukiman dan sarana-prasarana mitigasi bencana:
 - 1. tsunami
 - 2. gempa bumi
 - 3. banjir
 - 4. gunung berapi
 - 5. gerakan tanah
 - 6. zona sesar aktif
- j. fasilitasi dan stimulasi Peningkatan kualitas fisik lingkungan kawasan permukiman industri rumah tangga pembangunan;
- k. fasilitasi dan stimulasi Peningkatan kualitas fisik lingkungan kawasan permukiman wisata;
- l. pembangunan dan revitalisasi ruang terbuka publik;
- m. pembangunan masjid Provinsi Sumatera Utara;
- n. pembangunan gedung *creative centre*;
- o. pembangunan pusat budaya.

Pasal 24

Program perwujudan peningkatan akses infrastruktur dasar permukiman yang terpadu dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana Misi 3, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur energi asal sampah;
- b. pengembangan sistem persampahan regional;
- c. pembinaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik;
- d. penyelenggaraan SPAM Regional Metropolitan MEBIDAGRO;
- e. penyelenggaraan SPAM Regional MEBIDAGRO
- f. fasilitasi Penyelenggaraan SPAM Regional MEBIDAGRO;
- g. pembinaan dan pengembangan sistem drainase permukiman;
- h. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- i. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Sumatera Utara
- j. penyelenggaraan fasilitasi/bantuan teknis pengelolaan sampah kab/kota;
- k. pengelolaan persampahan, penataan dan pengelolaan persampahan paska operasional TPA;
- l. pengembangan tempat pengolahan sampah dengan sistem 3R (Reuse, Reduce, Recycle);
- m. pengelolaan persampahan, penataan dan pengelolaan persampahan;
- n. penyelenggaraan program penyediaan air minum berbasis masyarakat;
- o. pemutakhiran Data Baseline SPAM Sumatera Utara;
- p. monitoring Penyelenggaraan SPAM;
- q. advisory Perencanaan dan Penyelenggaraan SPAM;
- r. pembangunan SPAM Perkotaan;
- s. pembangunan SPAM Perdesaan;
- t. penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Khusus; dan
- u. penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pusat Pertumbuhan.

Pasal 25

Program perwujudan tertib tata kelola pertanahan guna mendukung pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sebagaimana Misi 4, meliputi:

- a. pengembangan sistem informasi pertanahan;

- b. perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pengadaan tanah bagi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. penyiapan aspek legal pertanahan bagi pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- e. pembentukan Bank Tanah bagi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 26

Program perwujudan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh kesiapan dan kerjasama kelembagaan dan pembiayaan, sebagaimana Misi 5, meliputi:

- a. program Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan perangkat bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. program Pembangunan dan Operasionalisasi Sistem Informasi dan Basisdata perumahan dan kawasan permukiman;
- c. program Operasional dan Pengembangan Pokja PKP Provinsi
- d. program Pengembangan Peran Pokja PKP Daerah;
- e. program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi;
- f. program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lintas Kabupaten/Kota;
- g. program Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi;
- h. program operasional dan pengembangan UPT-P3JB;
- i. program perencanaan partisipatif perumahan dan kawasan permukiman;
- j. program partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan monev penyelenggaraan pembangunan;
- k. program pengembangan sumber pembiayaan alternatif bidang perumahan dan kawasan permukiman Provinsi;
- l. program pengelolaan dan pengembangan manajemen penyelenggaraan dan pembiayaan Rusunawa; dan
- m. program fasilitasi skema pembiayaan perumahan MBR.

Bagian Kedua
Ketentuan Pelaksanaan Rencana

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut dan lebih rinci terkait pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

SISTEMATIKA BUKU RENCANA

Pasal 28

- (1) Penjabaran materi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi disusun dalam bentuk:
 - a. buku rencana; dan
 - b. album peta.
- (2) Sistematika Buku Rencana sebagaimana ayat (1) huruf a di atas meliputi:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN, memuat penjelasan mengenai dasar-dasar perencanaan, termasuk didalamnya kebijakan-kebijakan yang menjadi acuan dalam perumusan materi rencana.
 - b. BAB II : KONDISI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, memuat materi mengenai kondisi eksisting penyelenggaraan perumahan dan permukiman provinsi, kecenderungan perkembangannya, potensi yang berkembang, permasalahan yang dihadapi, serta tantangan terkait proyeksi kebutuhan perumahan dan permukiman di masa mendatang.
 - c. BAB III: VISI, MISI, TUJUAN, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi yang diuraikan ke dalam misi serta tujuan dan kebijakan yang mengikutinya.

d. BAB IV: RENCANA DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, memuat pengembangan kebijakan ke dalam strategi penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman bertujuan untuk misi yang telah dijabarkan.

- (3) Buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 32

- (1) Sistem informasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan sistem yang mengelola basisdata perumahan dan kawasan permukiman Provinsi sehingga dapat digunakan untuk proses perencanaan dan pengambilan keputusan baik oleh pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan maupun pemangku kepentingan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pengembangan dan operasionalisasi sistem informasi dilakukan sesuai dengan asas keterbukaan dan keterukuran sehingga informasi dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Pengelolaan sistem informasi dan basisdata perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh instansi yang berkewenangan terhadap urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pasal 33

- (1) Pengembangan basisdata dalam sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman provinsi Sumatera Utara perlu disinkronkan dengan basisdata yang digunakan pada seluruh tingkat pemerintahan, dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

sesuai dengan arahan kebijakan satu data *one data policy*).

- (2) Pengembangan basisdata perumahan dan kawasan permukiman perlu mengacu pada standar minimum data yang digunakan dalam proses analisis dan perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dokumen RP3KP disusun.
- (3) Sinkronisasi basisdata yang digunakan dalam sistem informasi perlu dilakukan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat.

Pasal 34

- (1) Replikasi sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman dapat dilakukan oleh daerah kabupaten/kota untuk menunjang kinerja penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerahnya maupun untuk kemudahan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta perekapan data provinsi;
- (2) Replikasi sebagaimana ayat (1) di atas dapat dilakukan dengan sejumlah penyesuaian variabel dan satuan data perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- (3) Pemerintah provinsi dapat memfasilitasi proses replikasi dan pengembangan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Kerja sama penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman provinsi merupakan komitmen bersama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik bidang perumahan dan permukiman.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi lain;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- d. Pihak ketiga; dan
- e. Pemerintah daerah/lembaga di luar negeri.

Pasal 36

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan dengan daerah provinsi yang berbatasan maupun tidak berbatasan serta dengan daerah kabupaten/kota untuk urusan perumahan dan permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan melalui kerja sama.
- (2) Pengembangan kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sinkronisasi program;
 - b. peningkatan koordinasi dan komunikasi;
 - c. penganggaran;
 - d. peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam pemeliharaan hasil pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. peningkatan kerjasama pengembangan teknologi perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - h. bentuk kerjasama antar daerah lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah Provinsi dapat melaksanakan kerjasama dengan daerah lainnya dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang objeknya belum tercantum dalam RP3KP dengan ketentuan:

- a. mengatasi kondisi darurat;

- b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
- c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 38

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan mitra yang terdiri dari:
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. kerja sama investasi untuk penyediaan ~~tanah~~ lahan dan hunian bagi masyarakat; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang dan/atau barang.
- (4) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menjadi hak daerah berupa uang, disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menjadi hak daerah berupa barang, dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e dilakukan untuk urusan perumahan dan permukiman yang mencakup:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait pembangunan perumahan;
- b. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen bidang perumahan dan permukiman; dan
- d. penanganan perumahan dan kawasan permukiman dalam kondisi darurat atau kondisi tertentu lainnya.

Pasal 40

Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 - a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
 - f. Pemberian hibah tanah atau wakaf tanah untuk pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RP3KP maka diberikan:
 - a. insentif; dan
 - b. disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi kepada badan hukum; dan
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman, mencakup:
 1. subsidi silang; dan/atau
 2. kemudahan prosedur perizinan.
- (4) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - b. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif dalam rangka pelaksanaan RP3KP selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KOORDINASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Gubernur menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan RP3KP Provinsi.
- (2) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan RP3KP Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung:
 - a. penyelenggaraan perumahan dan permukiman guna ketersediaan dana berkelanjutan; dan
 - b. kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong pengembangan sumber-sumber pembiayaan lain untuk mendukung pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (1).

- (2) Pengembangan sumber-sumber pendanaan untuk pembiayaan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi dapat dilakukan melalui upaya:
- a. identifikasi dan perumusan sumber-sumber pembiayaan lain dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. identifikasi peluang kerjasama pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pengembangan skema bantuan subsidi perumahan umum dan perumahan swadaya;
 - d. pengembangan skema bantuan stimulan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan;
 - e. pengembangan skema subsidi sewa rusunawa;
 - f. pengembangan skema pembiayaan subsidi selisih bunga;
 - g. Pengembangan skema pembiayaan bantuan uang muka;
 - h. pengembangan skema bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan;
 - i. pengembangan jenis dan mekanisme subsidi terkait pembiayaan pengembangan perumahan dan PSU bagi MBR;
 - j. penyederhanaan skema pembiayaan perumahan terutama bagi MBR;
 - k. pengelolaan dana tanggung jawab perusahaan (CSR) untuk pengembangan permukiman terutama bagi MBR;
 - l. pengembangan pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui skema kemitraan pemerintah dengan swasta (PPP) dan/atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU);
 - m. pelibatan lembaga keuangan non-bank menjadi instrumen pembiayaan rumah jangka panjang;
 - n. pengembangan skema insentif dan diinsentif dalam pembangunan PKP; dan
 - o. pengembangan skema pembiayaan perumahan syariah terutama bagi masyarakat miskin dan MBR.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA,

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020
NOMOR